



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2015/PA Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai

Talak antara :

Ambo Tang bin Tulleng, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Hulo, Desa Hulo, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, sebagai **Pemohon**;

melawan

Eda binti Ningke, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan pedagang barang campuran, bertempat tinggal di Dusun Lacci Bunge, Desa Wanua Waru, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Watampone;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Januari 2015 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan dengan Nomor 26/Pdt.G/2015/PA.Wtp. tanggal 07 Januari 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 190/9/IX/2001, tertanggal 01 September 2001.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami-istri selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun dengan bertempat tinggal di rumah Termohon di Desa Wanua Waru, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone namun belum dikaruniai anak.
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon dan tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon sebagai suami.
 - b. Termohon sering menceritakan aib rumah tangga kepada pihak ketiga.
4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2014 dan pada saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berjalan 5 (lima) bulan lamanya di mana Pemohon pergi ke rumah anak Pemohon di Desa Hulo, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, rumah atas nama Rabbi, sampai saat ini.
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut selanjutnya dimulai Pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Kutipan Akta Nikah Nomor 190/9/IX/2001 tanggal 01 September 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencata Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Libureng bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Asli Surat Pernyataan Kesepakatan Cerai yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon bertanggal 6 Desember 2014 yang diketahui oleh Kepala Desa Wanua Waru (bukti P.2);
3. Asli surat Pernyataan Tidak Keberatan Menikah yang dibuat oleh Nurhaeda (Termohon) bertanggal 4 Januari 2015 yang diketahui oleh Kepala Desa Wanua Waru (bukti P.3);

B. Saksi:

1. Muhlis bin Mappaenre, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Bellu, bertempat tinggal di Desa Bellu, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah berteman dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri menikah pada tanggal 9 September 2001.
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon menikah dengan Termohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon di Desa Wanua Waru, Kecamatan Libureng selama tiga belas tahun lebih lamanya.
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun saat sekarang ini sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon dan Termohon sering menceritakan aib dalam rumah tangga kepada tetangga.
- Bahwa hal itu saksi ketahui karena Pemohon datang melapor sama saksi dan dengan alasan tersebut Pemohon mau menceraikan Termohon.
- Bahwa saksi sering menasihati keduanya agar mereka rukun kembali, namun tidak berhasil dan bahkan keduanya telah sepakat untuk bercerai.
- Bahwa Pemohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014 hingga sekarang sudah lima bulan lebih lamanya karena Pemohon sudah tidak tahan lagi tinggal bersama Termohon akhirnya Pemohon pergi ke rumah anaknya dari istri pertamanya di Desa Hulo.
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya.

2. Firdaus bin Pide, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah berteman dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri menikah pada tanggal 9 September 2001.
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon menikah dengan Termohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon di Desa Wanua Waru, Kecamatan Libureng selama tiga belas tahun lebih lamanya.
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun saat sekarang ini sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon dan kalau Pemohon menasihatinya Termohon marah dan tidak memperdulikannya.
- Bahwa kalau saksi datang ke rumah Pemohon dan Termohon saksi sering melihat mereka cekcok dan bertengkar.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014 hingga sekarang sudah lima bulan lebih lamanya karena Pemohon sudah tidak tahan lagi tinggal bersama Termohon akhirnya Pemohon pergi ke rumah anaknya dari istri pertamanya di Desa Hulo.
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya.

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1, P.2 dan P.3) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan bukti otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon dengan jalan perkawinan yang dilangsungkan pada hari Ahad, tanggal 9 September 2001 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Surat Pernyataan Kesepakatan) yang merupakan akta di bawah tangan yang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti bersama, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah sepakat untuk mengakhiri rumah tangganya dengan perceraian disertai dengan pengaturan masalah harta bersama dan juga mengenai mahar Termohon, sehingga bukti tersebut telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diketahui oleh Kepala Desa Wanua Waru, sehingga memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Pernyataan tidak keberatan) yang merupakan akta di bawah tangan sengaja dibuat sendiri oleh Termohon dan diakui Pemohon serta diketahui oleh Kepala Desa Wanua Waru telah telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Termohon rela dan tidak keberatan lagi bilamana Pemohon nanti menikah lagi dengan wanita lain membuktikan bahwa Termohon memang sudah rela untuk diceraikan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah di sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 2, 3 dan 4 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah di sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 2, 3 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pernah rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering sering keluar rumah dan kalau dinasihati oleh Pemohon sering marahdan tidak menghiraukan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah lima bulan lebih lamanya;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon telah dilakukan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan dan belum pernah bercerai;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya berpisah tepat tinggal sudah lima bulan lebih lamanya.
- Bahwa usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tidak sudah tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Pemohon, selain telah terbukti juga dipandang beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi dirukunkan karena keduanya telah berpisah cukup lama dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian, dipandang tidak mungkin terwujud suasana kehidupan rumah tangga bahagia dan kekal lahir batin (mawaddah warahmah) sebagaimana dikehendaki tujuan perkawinan (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut sebagaimana dimaksud tidak akan mendatangkan lagi manfaat atau kebaikan (*kemaslahatan*) dan kebahagiaan dalam rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki al Qur'an dalam surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan sebaliknya akan mengakibatkan penderitaan (*mafsadah*) bagi salah satu pihak atau keduanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan izin ikrar talak yang diajukan oleh Pemohon merupakan alternatif terakhir untuk menghindari suatu penderitaan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya perkawinan Pemohon dan Termohon harus diakhiri dengan perceraian.

Menimbang, bahwa talak adalah merupakan hak suami (Pemohon), namun demikian hak suami tersebut baru akan mempunyai kekuatan hukum dan berwenang menalak istrinya (Termohon), setelah Majelis Hakim tidak berhasil lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon dalam persidangan, hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam surah Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَانْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “*Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka Majelis Hakim telah beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.



Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya, memohon agar Pemohon di izinkan untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watampone dapat dikabulkan dengan menyatakan mengizinkan Pemohon (Ambo Tang bin Tulleng) untuk mengikrarkan talak dengan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Eda binti Ningke) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Watampone diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan paling lambat 30 hari setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon, (Ambo Tang bin Tulleng) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (Eda binti Ningke) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan tempat kediaman Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone tempat kediaman Pemohon setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 22 Januari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiulawal 1436 Hijriyah, oleh Drs. H. Kamaluddin, S.H. sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. dan Drs. M. Yahya masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Haris, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Drs. H. Kamaluddin, S.H.

Hakim anggota,

Drs. M. Yahya

Panitera pengganti,



Haris, S.HI

Perincian biaya :

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
Panggilan	:	Rp	400.000,00
Redaksi	:	Rp	5.000,00
Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)